

Membangun Karakter Bangsa Melalui Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Fungsi Kepolisian Proaktif dari Perspektif Ilmu Kepolisian*

Rycko Amelza Dahniel**

Abstrak:

Membangun karakter bangsa (nation character building) telah menjadi perhatian para pemimpin negeri ini. Sejarah perjalanan bangsa Indonesia menunjukkan telah terjadi pasang surut dalam pemahaman, pemaknaan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berkarakter kuat adalah perseorangan, masyarakat, dan bangsa yang memiliki akhlak, moral, dan budi pekerti yang baik. Melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila artinya proses menggiatkan dan menumbuhkan kembali pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa (way of life), dan ideologi nasional, sebagai sebuah syarat yang sangat penting dan utama dalam menentukan keberadaan dan keberlanjutan bangsa Indonesia. Ilmu kepolisian melalui fungsi kepolisian yang proaktif secara hakiki bertujuan untuk mewujudkan keteraturan sosial yang merupakan konsep dari Pembangunan karakter bangsa

Kata Kunci : Pancasila, Karakter Bangsa, Kepolisian Proaktif, Ilmu Kepolisian

Pendahuluan

Pembangunan karakter bangsa harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi nasional. Sebagai dasar negara, keberadaannya secara formal ditempatkan pada Pembukaan UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar, sehingga berimplikasi secara yuridis sebagai sumber dari segala sumber

hukum dan bersifat imperatif. Sebagai falsafah hidup bangsa (*way of life*) karena secara kultural digali dan berasal dari nilai-nilai luhur berbagai kebudayaan masyarakat nusantara, yaitu filsafat kemanusiaan yang mencerminkan hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan sebagai ruang hidupnya. Nilai-nilai tersebut digunakan sebagai cara untuk menjalankan kehidupan, patokan mora dan etika. Sedangkan sebagai ideologi nasional merupakan cita-cita dan keinginan politik nasional.

Nilai-nilai Pancasila yang berisi Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan

* Makalah ini pernah disampaikan pada Orasi Ilmiah disampaikan dalam rangka Dies Natalis Universitas Langlangbuana ke-33 tahun 2015.

** Dr. H. Rycko Amelza Dahniel, M.Si, Inspektur Jenderal Polisi, Gubernur/Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK, Pengajar pada Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia.

yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia merupakan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, sebuah prinsip dan orientasi kehidupan bernegara yang diyakini mampu menggerakkan bangsa guna mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

Sejarah perjalanan bangsa Indonesia menunjukkan telah terjadi pasang surut dalam pemahaman, pemaknaan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di era Orde Lama, upaya untuk mengganti Pancasila nyata dilakukan oleh kelompok komunis melalui pemberontakan bersenjata dan tragedi berdarah yang biasa disebut G-30S/PKI. Belajar dari peristiwa tersebut, pada era Orde Baru stabilitas keamanan menjadi prioritas pemerintah, meskipun terkesan sentralistis dan mengekang kebebasan warga negara. Pemaknaan dan pemahaman nilai-nilai Pancasila menjadi perhatian utama, dan dimobilisasi secara nasional dengan penafsiran yang seragam melalui indoktrinasi. Di Era Reformasi yang mengusung isu kebebasan, semua yang berbau Orde Baru dianggap tidak baik dan tidak benar, termasuk Pancasila yang dianggap sebagai bagian warisan Orde Baru. Pada periode ini meskipun tidak ada keinginan untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara, namun tidak ada metoda aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang digunakan sebagai pedoman dan tidak ada badan/lembaga negara yang bertugas untuk memberikan pemahaman dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hadirnya kebebasan yang berlebihan (*suplus of freedom*) dan melemahnya penegakkan aturan oleh negara (*rule of law*) telah melahirkan berbagai konflik kerukunan antar umat beragama, pudarnya penghargaan terhadap

martabat dan hak asasi manusia, pudarnya penghormatan kepada orang yang tua, orang yang lebih tua, kepada guru, dan bahkan kepada para pemimpinnya, merebaknya penggunaan kekerasan dan kekuatan untuk menyelesaikan masalah, dan pudarnya budaya gotong royong di kalangan masyarakat. Stop - generasi muda bangsa tidak boleh hidup dalam demokrasi yang salah. Harus ada penataan, *guidance*, jangan biarkan mereka mencari-carim sendiri, harus ada pemahaman karakter bangsa, sebelum bangsa ini bergerak kearah yang salah. Disisi lain kelompok radikal fundamentalis juga semakin menunjukkan eksistensinya, dengan memanfaatkan atribut agama Islam mengobarkan jihad, dan secara terbuka ingin mengganti Pancasila dan mendirikan negara Islam (*khilafah Islamiyah*), baik dengan cara *soft power* melalui kegiatan dakwah maupun menggunakan *hard power* berupa serangan dan teror kepada masyarakat, aparaturnya dan simbol-simbol negara yang sudah mengarah kepada insurgensi.

Kondisi di atas menimbulkan keprihatinan semua pihak sehingga memunculkan gagasan untuk kembali menggelorakan nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat, melakukan revitalisasi, bahkan sampai dengan diperlukannya radikalisasi nilai-nilai Pancasila. Di era globalisasi yang lebih mengedepankan nilai-nilai individualisme dan kebebasan tanpa batas, upaya menggelorakan kembali bahkan radikalisasi nilai-nilai Pancasila menjadi semakin penting agar bangsa Indonesia tidak kehilangan jatidirinya. Penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila diharapkan mampu menumbuhkan karakter bangsa yang ulet dan tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang secara langsung maupun tidak langsung menghambat jalannya Pembangunan Nasional untuk mencapai Tujuan Nasional.

Pembangunan Karakter Bangsa

Pembangunan karakter bangsa merupakan salah agenda penting yang diangkat dalam RPJPN 2005-2025 sebagaimana diundangkan dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025. Upaya pembangunan jatidiri bangsa Indonesia, seperti penghargaan pada nilai budaya dan bahasa, nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, dan rasa cinta tanah air dirasakan makin memudar. Hal ini disebabkan antara lain karena belum optimalnya upaya pembentukan karakter bangsa, kurangnya keteladanan para pemimpin, dan kurang mampunya menyerap budaya global yang lebih sesuai dengan karakter bangsa. Karakter bangsa yang diharapkan menurut UU ini adalah manusia Indonesia yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, dinamis, berbudaya, dan berorientasi Iptek berdasarkan falsafah Pancasila.

Membangun karakter bangsa (*nation character building*) telah menjadi perhatian para pemimpin negeri ini. Pada peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2010 yang lalu, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa dalam menghadapi perkembangan dunia saat ini, kita harus meningkatkan human capital dan daya saing. Sebuah negara yang akan survive, menang dan sukses dalam era ini adalah mereka yang berpengetahuan dan keterampilan (*knowledge and skill*), serta berkarakter kuat. *Character building* bukan hanya tugas dunia pendidikan tapi juga tugas bangsa secara keseluruhan.

Berkarakter kuat adalah perseorangan, masyarakat, dan bangsa yang memiliki akhlak, moral, dan budi pekerti yang baik. Mereka yang memiliki kepribadian, kemandirian, keyakinan diri, dan disiplin yang baik pula. Mereka yang memiliki semangat, bersikap optimis, dan berpikir positif, sehingga energi yang dibawa

juga energi positif. Mereka yang ulet, tegar, tidak mudah menyerah, tidak cengeng, dan gigih mengatasi masalah. Dan, mereka yang toleran terhadap yang lain, menghargai yang lain, rukun dengan saudara-saudaranya, utamanya sebangsa dan setanah air. Dan yang tidak kalah pentingnya sebagai negara yang merdeka, perlunya menjaga patriotisme dan nasionalisme, cinta tanah air dan cinta bangsa.

Nation character building ditegaskannya kembali pada refleksi 14 tahun perjalanan reformasi tahun 2013, bahwa Pembangunan karakter bangsa merupakan isu sentral bagi sebuah bangsa yang ingin menjadi negara yang maju. Bila bangsa Indonesia ingin maju, maka harus memiliki semangat percaya diri (*confidence*), dan untuk menjadi bangsa yang besar, kita tidak boleh kerdil dalam pemikiran. Forum Konsultasi Antar Pimpinan Lembaga Negara pada bulan Mei 2011 yang lalu menghasilkan sebuah komitmen bersama dalam upaya Pembangunan karakter bangsa, semua Lembaga Negara memiliki kewajiban untuk secara aktif mengambil tanggung jawab dalam upaya menguatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara, sesuai dengan peran, posisi dan kewenangannya masing-masing. Upaya merevitalisasi, menginternalisasi, dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila harus dilakukan melalui gerakan bersama yang terstruktur, sistematis, dan massive dengan melibatkan seluruh elemen bangsa melalui upaya menanamkan, menumbuhkembangkan, dan menguatkan semangat kebangsaan nasionalisme, dan patriotisme.

Kemendiknas mengembangkan 18 nilai-nilai dalam pendidikan karakter bangsa. Mulai tahun ajaran 2011, seluruh tingkat pendidikan di Indonesia harus menyisipkan nilai-nilai dalam pendidikan karakter dalam proses pendidikan yang mencakup nilai-nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta

tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Bagaimana cara menyisipkannya, berapa prosentase antara sisipan dengan pokoknya, apa materi, termasuk uji validitas dan reliabilitas materinya merupakan isu-isu yang perlu mendapat jawaban secara komprehensif.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga memberi perhatian khusus dan menempatkan Pembangunan karakter bangsa melalui Revolusi mental sebagai agenda prioritas pembangunan nasional dalam 'Nawacita' yang dirumuskan dalam RPJMN 2015-2019 sebagai tahapan Pembangunan Nasional Menengah ke-3. Upaya membangun sebuah bangsa yang maju dan modern sejatinya adalah pekerjaan pendidikan. Pendidikan harus dimaknai tidak hanya sebagai sarana untuk melakukan transfer pengetahuan dan keterampilan belaka, tetapi juga sebagai suatu proses pembelajaran sepanjang hayat untuk membentuk karakter yang baik, mengembangkan potensi dan talenta individual, memperkuat daya intelektual dan pikiran, dan menanamkan jiwa mandiri serta spirit berdikari Pembangunan karakter bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila pada hakekatnya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, mewujudkan penghargaan terhadap kemanusiaan, dan menjaga peradaban umat manusia.

Ilmu kepolisian dan Pembangunan Karakter Bangsa

Ilmu kepolisian bukanlah sebuah bidang ilmu pengetahuan yang baru dalam dunia ilmu pengetahuan. Namun keberadaannya sebagai cabang ilmu pengetahuan, masih relatif baru di Indonesia, yang pada awal kelahiran, pertumbuhan, dan perkembangannya tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). PTIK didirikan pada

tahun 1946 merupakan salah satu perguruan tinggi yang tertua di Indonesia, yang pertama kali mempelajari dan mengembangkan ilmu kepolisian di Indonesia. Lebih dari itu, PTIK juga sekaligus mengimplementasikan bekerjanya ilmu kepolisian dan berkembangnya teknologi kepolisian di Indonesia melalui para alumnya yang tersebar di seluruh pelosok tanah air.

Ilmu Kepolisian lahir sebagai sebuah keniscayaan alamiah evolusi ilmu pengetahuan guna memenuhi kebutuhan umat manusia untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupannya, dijadikan acuan dalam beradaptasi dan menghadapi lingkungan tempat hidupnya, dan untuk meningkatkan kualitas hidup, serta lestariannya peradaban umat manusia. Ilmu kepolisian juga merupakan landasan bagi pengembangan profesi kepolisian. Ketika tugas-tugas penyelenggaraan fungsi kepolisian dinyatakan sebagai sebuah profesi, maka diperlukan ilmu pengetahuan yang melandasi pola tindakan, sebagai alat kontrol kebolehan terhadap manipulasi penyalahgunaan profesi, dan sebagai titik tolak pengembangan ilmu dan profesi yang bersangkutan.

Ilmu kepolisian merupakan ilmu yang universal, bukan ilmu yang eksklusif dimonopoli oleh satu kelompok atau golongan saja, dan juga bukan hanya diperuntukkan dan dipelajari oleh Polri semata. Ilmu kepolisian milik umat manusia, dapat dipelajari oleh siapapun dalam meningkatkan kualitas hidup. Secara konseptual, Ilmu kepolisian merupakan sebuah bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari fungsi dan lembaga kepolisian dalam mengelola masalah-masalah sosial guna mewujudkan keteraturan sosial.

Sebagai sebuah bidang ilmu pengetahuan, maka keberadaan, kemanfaatan, hidup-tumbuh dan berkembangnya harus dapat dikenali, didekati, dipelajari, dipahami dan dikembangkan dari hakekat keilmuannya yang

meliputi kajian ontologi, epistemologi, aksiologi, dan metodologinya. Sebagai sebuah bidang ilmu pengetahuan, maka secara epistemologis tersusunnya batang tubuh Ilmu kepolisian merupakan hasil perpaduan secara eklektis berbagai konsep dan teori dari Ilmu pengetahuan utama, yaitu Ilmu pengetahuan alamiah, sosial dan kemanusiaan, yang digunakan, diintegrasikan, dan diramu guna melihat, memahami, mengkaji, memperlakukan, dan mengelola berbagai masalah sosial dan persoalan-persoalan dalam mengelola fungsi dan lembaga kepolisian guna mendukung tugas-tugas kepolisian dalam mewujudkan keteraturan sosial. Corak perpaduannya secara metodologis, berangkat dari multidisiplin menuju interdisiplin sehingga memiliki paradigma yang membedakan dengan paradigma ilmu pengetahuan yang lain.

Mempelajari fungsi dan lembaga kepolisian dalam mengelola masalah sosial terdapat tiga unsur disini. Fungsi kepolisian, lembaga kepolisian dan mengelola masalah sosial. Dari aspek kajian ontologi, Ilmu kepolisian memusatkan perhatiannya pada dua sasaran utama, yaitu pertama, kajian atas penyelenggaraan fungsi kepolisian dan pengelolaan lembaga kepolisian (*inward looking studies*) dan kedua, kajian terhadap manusia dengan perilakunya dan berbagai permasalahannya yang terwujud sebagai masalah sosial (*outward looking studies*).

Konsep fungsi kepolisian merupakan seperangkat kegiatan operasional kepolisian dalam mengelola masalah- masalah sosial guna terwujudnya keteraturan sosial. Fungsi kepolisian dilaksanakan melalui strategi yang simultan dan dalam intensitas yang berbeda-beda sesuai dengan dengan tingkatan atau eskalasi masalah sosial yang dihadapi (*simultaneous strategy to social problem*). Strategi simultan itu meliputi strategi deteksi dini, pre-emptif, preventif, dan represif – investigatif, yang dilaksanakan secara proaktif untuk mengelola tingkatan masalah sosial secara dini, cepat, tepat, terpadu, sinergi, mengutamakan

pengecanaan, dan memberdayakan warga masyarakat. Fungsi kepolisian ini yang disebut dengan Fungsi Kepolisian yang Proaktif. Fungsi kepolisian proaktif memiliki peran untuk memastikan terjaminnya proses pembangunan dan berjalannya aktivitas kehidupan warga masyarakat.

Dalam konteks ini, fungsi kepolisian harus mampu mencegah, meredam, mengajak dan memberdayakan masyarakat, meniadakan, dan bahkan harus menumpas berbagai gejala yang dapat mengganggu, menghambat, merugikan, dan bahkan merusak produktivitas kehidupan warga dan jalannya proses pembangunan. Proses pembangunan dan berbagai aktivitas kehidupan warga masyarakat dilakukan guna terpenuhinya berbagai kebutuhan, terjadinya peningkatan kualitas hidup, dan terbangunnya peradaban umat manusia yang lebih aman, lebih adil dan lebih sejahtera, lebih saling menghargai, saling menghormati, saling membantu, gotong royong, maka sesungguhnya fungsi kepolisian itu berperan sebagai penjaga untuk meningkatkan kualitas hidup manusia (*the guardian to enhance quality of life*).

Ilmu kepolisian juga mempelajari lembaga kepolisian yang menyelenggarakan fungsi kepolisian. Seperangkat kegiatan operasional kepolisian harus ditata melalui sebuah mekanisme kerja yang sistematis, adanya keteraturan dan adanya kepastian. Diperlukan cara untuk mengelola dan wadah untuk berbagai proses interaksi guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Wadah dan proses untuk melakukan berbagai kegiatan disebut dengan organisasi, dan cara untuk menata serangkaian kegiatan yang disebut dengan manajemen.

Kajian *outward looking* Ilmu kepolisian memusatkan perhatiannya pada pengelolaan masalah sosial yang merupakan produk dinamika hubungan sosial masyarakat dari seluruh aspek kehidupan manusia, sebagai hasil interaksi

antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya, dan bahkan manusia dengan Tuhannya.

Mewujudkan keteraturan sosial merupakan aspek kajian aksiologi yang menjelaskan tujuan dan kemanfaatan keberadaan Ilmu Kepolisian. Keteraturan sosial merupakan suatu keadaan berupa situasi dan kondisi kehidupan sosial masyarakat yang berjalan sesuai dengan aturan dan norma-norma yang berlaku, warga dapat menjalankan produktivitasnya tanpa rasa takut, warga saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, saling menjaga, gotong royong, adanya kepastian, merasa aman dan damai. *Tata tentrem kerta raharja*.

Keteraturan sosial merupakan wujud dari aktualisasi nilai-nilai Pancasila dari konsep Pembangunan karakter bangsa yang bertujuan untuk menjaga kualitas hidup manusia (*the guardian to enhance quality of life*), menjaga kemanusiaan (*the guardian to humanity*), dan menjaga peradaban (*the guardian to civilization*).

Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila Melalui Fungsi Kepolisian Proaktif

Melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila artinya proses menggiatkan dan menumbuhkembangkan kembali pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa (*way of life*), dan ideologi nasional, sebagai sebuah syarat yang sangat penting dan utama dalam menentukan keberadaan dan keberlanjutan bangsa Indonesia. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila merupakan suatu kemutlakan yang terus menerus harus ditumbuhkembangkan agar meresap dalam hati dan pikiran, serta terwujud dalam perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebagaimana diuraikan pada bagian kedua, kesinambungan untuk menumbuhkembangkan

kembali pemaknaan, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dewasa ini menjadi sangat mendesak, karena dirasakan telah terjadi disorientasi dan pergeseran nilai-nilai luhur Pancasila yang mencerminkan kebersamaan, kekeluargaan, musyawarah dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah satu indikasinya ditunjukkan dengan semakin sering terjadinya konflik kekerasan antar warga yang saling berhadapan, bermusuhan dan saling menghancurkan (lihat data SPNK 2010-2015). Melemahnya penghormatan kepada norma-norma dan etika kehidupan bermasyarakat, lemahnya harmoni sosial dan toleransi, ego sektoral dalam masyarakat dan pemerintahan, ketiadaan perangkat, metoda dan pendekatan dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila.

Lemhannas RI pada tahun 2013 melaksanakan seminar nasional tentang Revitalisasi nilai-nilai Pancasila guna membentuk karakter bangsa dalam rangka meningkatkan Ketahanan Nasional, yang mengidentifikasi sedikitnya ada lima pokok persoalan dalam implementasi nilai-nilai Pancasila, antara lain: (1) Nilai-nilai Pancasila belum tersosialisasi dengan baik. Ditandai dengan belum terbangunnya kesamaan pemahaman nilai-nilai Pancasila oleh masyarakat, perbedaan pendapat diantara para tokoh nasional, ada yang mengatakan tanpa Pancasila negara tetap jalan, nilai-nilai Pancasila tidak perlu disosialisasikan dan dibudayakan, dan ada juga yang berpendapat bahwa Pancasila cukup sebagai dasar negara saja. Perbedaan pandangan tersebut selain dapat membingungkan masyarakat, juga dapat menurunkan kepercayaan terhadap keunggulan nilai-nilai luhur Pancasila.

Fakta lain menunjukkan bahwa saat ini banyak kalangan masyarakat yang tidak lagi hafal sila-sila Pancasila, bahkan terjadi juga di kalangan pelajar dan mahasiswa. (2) Nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya terinternalisasi dalam sistem pendidikan. Materi pembelajaran

dan waktu pengajaran belum memadai, masih hafalan, dan pemahaman yang belum ideal, serta terbatasnya contoh nilai praksis sesuai dengan jenjang pendidikannya. (3) Peran pemangku kepentingan dalam revitalisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila masih kurang. Ketiadaan program yang jelas, termasuk ketiadaan regulasi sebagai landasannya. (4) Masih kurangnya habituasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Revitalisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila perlu dijadikan sebagai kebiasaan sejak usia dini. "Satu tauladan lebih baik dari seribu arahan", artinya internalisasi nilai-nilai Pancasila perlu keteladanan dari para pemimpin. Dan (5) Kurangnya keterpaduan pemangku kepentingan, masih sporadis, parsial dalam revitalisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Hal ini, antara lain disebabkan belum adanya lembaga yang mengatur, tidak adanya kerangka acuan yang jelas dan terbatasnya sumber daya yang tersedia.

Seminar ini memberikan lima rekomendasi dalam rangka melakukan revitalisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila, yaitu (1) Peningkatan sosialisasi nilai-nilai Pancasila, melalui publikasi, edukasi dan gerakan nasional. (2) Peningkatan internalisasi dalam sistem pendidikan disemua jenis, jenjang dan jalur pendidikan. (3) Pemberdayaan peran pemangku kepentingan dengan menyusun program, regulasi, eksekusi, evaluasi dan sosialisasi. (4) Peningkatan habituasi dalam kehidupan masyarakat. Menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai suatu kebiasaan dalam perilaku kehidupan sehari-hari, melalui metode edukasi, keteladanan, penghargaan, pelestarian dan apresiasi. (5) Peningkatan keterpaduan pemangku kepentingan dengan menyusun regulasi dan program bersama antar pemangku kepentingan, seperti kegiatan antar warga, antar kelompok, antar lembaga, dan antar daerah.

Revitalisasi nilai-nilai Pancasila merupakan kemutlakan bagi keberlangsungan kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang harus dilaksanakan disemua tataran warga bangsa secara komprehensif, integral dan menyeluruh.

Pertama, harus dimulai dari dan ditauladani oleh para pemimpin pada tataran suprastruktur (pemerintah dan para pemangku kepentingan berkewenangan), kemudian pada infrastruktur (organisasi kemasyarakatan dan partai politik), dan substruktur (masyarakat, termasuk pengusaha). Kedua, adanya kepedulian yang dilandasi kewajiban, kewenangan, dan keilmuwan. Ketiga, adanya program dengan tahapan kegiatan dan sasaran yang jelas. Dan keempat, mengikutsertakan dan memberdayakan masyarakat.

Sebagaimana diuraikan diatas, bahwa Ilmu kepolisian melalui fungsi kepolisian yang proaktif secara hakiki bertujuan untuk mewujudkan keteraturan sosial yang merupakan konsep dari Pembangunan karakter bangsa, agar warga masyarakat dapat berproduktivitas bagi peningkatan kualitasnya hidupnya (*to enhance quality of life*); terbangunnya saling menghargai, saling menghormati, saling membantu, saling memperkuat, tenggang rasa, tidak menindas, tidak semena-mena terhadap orang lain, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum bagi terwujudnya penghormatan kepada kemanusiaan (*to love humanity*); terbangunnya kesadaran dan kepatuhan kepada berbagai peraturan dan norma-norma bagi terwujudnya peradaban (*civilization*).

Fungsi kepolisian proaktif merupakan seperangkat kegiatan operasional kepolisian yang dilakukan melalui strategi simultan dalam mengelola masalah-masalah sosial sesuai dengan tingkatan eskalasinya (*simultaneous strategy to social problem*) yang digambarkan sebagai Teori Gunung Es. Strategi simutan itu dimulai dari deteksi dini (*early warning*); strategi pre-

emtif (*indirect prevention*), preventif (*direct prevention*), represif (*law enforcement*) termasuk investigatif. (Dahniel, 2008).

Diawali dengan strategi deteksi dini dan pre-emptif yang utamanya dan efektif untuk menjawab ketika masalah sosial masih tersimpan dalam setiap aspek kehidupan manusia, masih terwujud sebagai potensi-potensi gangguan atau faktor korelatif kriminogen, yang belum muncul kepermukaan dalam bentuk gangguan. Deteksi dini merupakan serangkaian kegiatan untuk mengidentifikasi berbagai faktor korelatif kriminogen dari seluruh aspek kehidupan masyarakat, melakukan pemetaan sesuai dengan kategori dan eskalasinya, dan selanjutnya memberikan rekomendasi berupa peringatan dini (*early warning*) kepada para pemangku kepentingan berkewenangan untuk melakukan langkah lanjutan berupa tindakan pre-emptif, preventif sampai dengan penegakan hukum secara proaktif.

Deteksi dini mendorong para pemangku kepentingan berkewenangan pada tataran suprastruktur atau para pemimpin untuk bergotong royong secara sinergi dalam melakukan pemetaan potensi masalah, bukan jalan sendiri-sendiri. Selanjutnya juga mendorong para pimpinan untuk bergotong royong secara komprehensif menindaklanjuti rekomendasi *early warning* sesuai dengan kemampuan, kewenangan dan sumberdaya masing-masing secara terpadu. Singkat kata, deteksi dini mendorong para pemimpin untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dengan memberikan tauladan untuk bergotong-royong, saling membantu, dan saling terpadu guna meningkatkan kualitas hidup warganya.

Strategi pre-emptif disebut juga *indirect prevention* atau paralel dengan *public health* dalam dunia kesehatan, berisi berbagai upaya pembinaan masyarakat dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas warga dalam memelihara

keamanan dan ketertiban, dengan tujuan meningkatkan daya tangkal, daya cegah dan daya lawan warga terhadap berbagai gangguan kamtibmas. Upaya ini dilakukan secara proaktif yang mengedepankan tindakan pencegahan melalui pemberdayaan, keikutsertaan, membangun rasa saling membantu, saling menghormati, saling memperkuat, gotong-royong, ketaatan terhadap peraturan dan norma-norma yang berlaku, yang tidak saja menciptakan rasa aman, lebih dari itu juga membangun kedamaian ditengah warga masyarakat. Strategi pre-emptif sesungguhnya sedang mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dan mendorong warga pada tataran substruktur dalam membangun karakter bangsa. Meningkatkan kapasitas-kualitas warga mengedepankan upaya pencegahan merupakan model dari pemolisian yang modern. *Prevention is better than cure.*

Strategi preventif yaitu seperangkat kegiatan proaktif yang utamanya dan efektif dilakukan ketika eskalasi masalah sosial dinilai pada tingkatan ambang gangguan atau *police hazard*. Strategi ini disebut juga *direct prevention* paralel dengan *preventive medicine* dalam dunia kesehatan, berupa segala usaha dan kegiatan untuk memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Upaya-upaya pencegahan tidak saja dilakukan oleh lembaga kepolisian, akan tetapi juga dilakukan oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya, masyarakat secara individu maupun terorganisir seperti siskamling, satpam, polisi pamong praja dan tramtib. Strategi preventif juga mendorong warga pada tataran infrastruktur untuk bergotong royong, saling terpadu, saling memperkuat dalam melakukan pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan pelanggaran hukum.

Strategi penegakan hukum dari perspektif hukum kepolisian yang progresif, salah satunya mendorong berkembangnya paradigma

keadilan yang memulihkan atau restoratif (*restorative justice*) dalam pemecahan masalah di masyarakat secara komprehensif. Pendekatan *restorative justice* dapat dikatakan merupakan pendekatan *legal justice system plus*. Pendekatan *legal justice system* yang legalistik menganggap bahwa perbuatan yang merusak, menyakiti, melakukan kekerasan dan lain sebagainya adalah perbuatan yang melanggar hukum atau melanggar undang-undang. Restorative justice memandang secara lebih komprehensif, holistik dan integralistik bahwa perbuatan yang dilarang tersebut merupakan perbuatan yang membuat relationship antara warga masyarakat menjadi rusak dan karenanya perlu dipulihkan dengan cara “*to put things right as possible*” (Zehr, 2002; Dahniel, 2013, 2015). Untuk itu semua pihak yang berpentingan harus bersama-sama berkontribusi, menaruh perhatian dan bertanggung jawab membuat hubungan yang ada di masyarakat menjadi lebih baik.

Seringkali para pemangku kepentingan berangkat dengan pendekatan berpikir yang legalistik dalam menyelesaikan suatu permasalahan, tentunya hal ini tidak salah, karena memang negara Indonesia adalah negara hukum. Fakta bahwa penyelesaian permasalahan melalui jalur litigasi pengadilan meningkat dari tahun ke tahun yang menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat meningkat. Masyarakat telah tergerak untuk menyelesaikan perselisihan atau persengketaannya melalui jalur hukum. Namun, fakta tersebut ternyata diiringi juga peningkatan terjadinya konflik kekerasan, bahkan seringkali terjadi ketidakpuasan terhadap putusan proses litigasi yang akhirnya meledak menjadi konflik kekerasan. Kondisi ini memperlihatkan upaya menemukan keadilan melalui jalur hukum tidak selalu dapat dirasakan oleh para pencari keadilan.

Pendekatan keadilan restorasi sangat implementatif bukan saja untuk permasalahan ringan, karena sejak semula keberadaan restorative justice tidak bertendensi untuk menggantikan

tatanan *legal justice system*. Sebagai contoh, seorang terdakwa dalam perkara pencurian yang masih memiliki dua orang anak dibawah umur, hanya mungkin dipertimbangkan untuk dijatuhi hukuman yang tidak terlampaui berat oleh hakim karena memiliki anak dibawah umur. Namun, permasalahannya tidak sesederhana itu, bagaimana dengan kelanjutan kehidupan dua orang anak itu, kenapa terdakwa sampai melakukan pencurian, bagaimana dengan sistem keamanan setempat, daya dukung infrastruktur daerah, pengangguran, tingkat pendidikan, dan seterusnya, yang secara legalistik tidak ada kewajiban bagi hakim untuk memastikan penghidupan yang layak bagi anak-anak itu, termasuk berbagai masalah pendukungnya.

Legal justice system hanya akan berhenti sampai pelaku dijatuhi hukuman, sedangkan penyebab yang menimbulkan dan dampak yang ditimbulkan bukanlah menjadi wilayah perhatian *legal justice system*. *Restorative justice* memberikan perhatian pada wilayah ini. Restorative justice mendorong semua pihak dari semua tataran masyarakat suprastruktur, infrastruktur dan substruktur untuk mengambil bagian tanggung jawab memperbaiki dan memulihkan rusaknya hubungan sosial. Restorative justice mendorong seluruh warga dari semua tatanan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila untuk bergotong royong, berkontribusi, mengambil tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan perannya untuk memulihkan keteraturan yang rusak akibat dari pelanggaran atau kejahatan yang terjadi.

Penutup

Pembangunan karakter bangsa bukan hanya tugas dunia pendidikan tapi juga tugas bangsa secara keseluruhan, sebagai upaya kolektif sistemik suatu negara kebangsaan untuk mewujudkan kehidupan bangsa dan negaranya sesuai dasar dan ideologi, konstitusi, haluan negara, serta potensi kolektifnya dalam konteks

kehidupan nasional, regional, dan internasional.

Pembangunan merupakan *never ending process* yang harus dilakukan secara sistematis, integral, dan komprehensif melalui proses sosialisasi, pendidikan dan pembelajaran, pemberdayaan, kebudayaan, dan kerjasama seluruh komponen bangsa guna membentuk generasi penerus bangsa yang berkarakter unggul, mandiri, dan bermartabat berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Revitalisasi dan internalisasi yang dilakukan tidak saja ditujukan untuk masyarakat Indonesia pada tataran substruktur, namun lebih daripada itu terlebih dahulu perlu diawali, dilakukan dan ditauladankan oleh para pemangku kepentingan dan para pemimpin pada tataran suprastruktur.

Ilmu kepolisian melalui fungsi kepolisian yang proaktif yang dilakukan sejak dari upaya identifikasi dan pemetaan dalam deteksi dini; pemberdayaan dalam pre-emptif; pencegahan dalam preventif; dan penegakan hukum yang progresif sejatinya merupakan aktualisasi nilai-nilai Pancasila guna membangun karakter bangsa, dan mendorong warga masyarakat dari semua tataran suprastruktur, infrastruktur sampai dengan substruktur untuk meningkatkan kualitas hidup, menjaga kemanusiaan dan menjaga tetap lestari peradaban umat manusia. (*)

Daftar Pustaka

Dahniel, Rycko Amelza, 2008, Kajian Birokrasi dalam Ilmu Kepolisian, Makalah perkuliahan, Jakarta.

Dahniel, Rycko Amelza, 2013, Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila Melalui Fungsi Kepolisian Proaktif Guna Meminimalisasi Terjadinya Konflik Kekerasan Dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional, Taskap PPSA 19 Lemhannas Republik Indonesia, Jakarta.

Dahniel, Rycko Amelza, 2013, Revitalisasi dan Internalisasi Nilai-nilai Pancasila Guna Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional, Nasmik Seminar Nasional Lemhannas Republik Indonesia, Jakarta.

Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, 2015, Ilmu Kepolisian, PTIK Press, Jakarta.

Schirch, L., 2004, *The Little Book of Strategic Peacebuilding*: Good Books, Philadelphia.

Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK), 2015, <http://www.snpk-indonesia.com/DataTools/QueryBuilder?lang=in&&randdo=da4c023f-7f08-41bb-9900-e9d7b5683cf9&userid=429853>

Zehr, Howard, 2002, *The Little Book of Restorative Justice*: Good Books, Philadelphia.